

# STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT JAWA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Mohammad Igo Triwardana <sup>1</sup>, M. Sifa Fauzi Yulianis <sup>2</sup>, Mirza Elmy Safira <sup>3</sup>  
Universitas Sunan Giri Surabaya

| Correspondence                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Email: <a href="mailto:Igotriwardana563@gmail.com">Igotriwardana563@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:sifayulianis64@gmail.com">sifayulianis64@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:mirza@unsuri.ac.id">mirza@unsuri.ac.id</a> |                      | No. Telp:             |
| Submitted 1 Juli 2025                                                                                                                                                                                                         | Accepted 4 Juli 2025 | Published 5 Juli 2025 |

## ABSTRACT

*One of the ways that people form a group bond known as a family is through marriage. in accordance with Marriage Law Number 1 of 1974. The inward and outward bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family or household, is what Article 1 of the UUP defines as marriage and its purpose. The requirements for marriage are outlined in Article 6 of the UUP, which also stipulates that the prospective bride and groom must have the consent of both parents and be at least 19 years old for men and 16 years old for women. In addition, Article 7 of the UUP reiterates the requirements for marriage. In reality, a large number of underage marriages still occur. Judges should be more cautious and prudent in making decisions. Islam, as a worldwide religion (suratan lil'alam), is very adaptable and can be practiced in any situation or time of day, including marriage. Pernikahan is a very important event in the lives of those who belong to ethnic groups with distinct customs and traditions. This is symbolized by a bermartabat rite that mimics the vows of marriage, similar to the ritual of the wedding. However, Islam also emphasizes the importance of adat pernikahan that Muslims must adhere to. Due to this, the goal of this study is to understand, from the perspective of Islamic law, how the adat of Jawa is performed. Because it examines the goals of the law, the principles of justice, the legitimacy of legal regulations, legal conceptions, and socially applicable legal norms, the research is prospective in nature. Primary, secondary, and tertiary data sources are used in this study. methods for gathering data through literature research. empirical analysis of data.*

**Keywords:** Marriage, Java Custom, perspective Punish Islam

## ABSTRAK

Salah satu cara yang dilakukan orang untuk membentuk sebuah ikatan kelompok yang dikenal sebagai keluarga adalah melalui pernikahan. sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, itulah yang didefinisikan oleh Pasal 1 UUP sebagai perkawinan beserta tujuannya. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan diuraikan dalam Pasal 6 UUP, yang juga menetapkan bahwa calon mempelai harus mendapat persetujuan kedua orang tua dan berumur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, Pasal 7 UUP menegaskan kembali persyaratan perkawinan. Pada kenyataannya, sejumlah besar pernikahan di bawah umur masih terjadi. Para hakim harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Islam, sebagai agama yang mendunia (rahmatan lil'alam), sangat mudah beradaptasi dan dapat dipraktekkan dalam situasi dan waktu apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka yang berasal dari kelompok etnis dengan adat dan tradisi yang berbeda. Hal ini dilambangkan dengan ritual bermartabat yang meniru sumpah pernikahan, mirip dengan ritual pernikahan. Namun, Islam juga menekankan pentingnya adat pernikahan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, dari perspektif hukum Islam, bagaimana adat Jawa dilakukan. Karena mengkaji tujuan hukum, asas-asas keadilan, legitimasi peraturan hukum, konsepsi hukum, dan norma hukum yang berlaku secara sosial, maka penelitian ini bersifat prospektif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara empiris.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Adat Jawa, Perspektif Hukum Islam

**PENDAHULUAN**

Seorang calon pengantin atau dua calon suami dan istri secara resmi dipertemukan dalam sebuah upacara pernikahan di depan penghulu, atau pemuka agama, saksi, dan tamu lainnya untuk diakui secara hukum sebagai suami dan istri melalui serangkaian ritual dan upacara. Oleh karena itu, pernikahan adalah simbol yang secara historis dibatasi atau dilindungi oleh berbagai aturan adat dan diperkuat oleh otoritas gabungan agama dan hukum adat. (Kartono, 1997).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha esa. Undang-undang perkawinan merupakan ekspresi dari kedua dasar negara tersebut. Bagi mereka yang menerima Islam, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Kekuasaan negara harus dimediasi untuk menerapkan syariah. Oleh karena itu, Pasal 29 UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi hukum perkawinan, yang berarti bahwa setiap norma pasal harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945.

Tujuan dari pernikahan, menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawadah, dan warohmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Tihani & Sahrani, 2014). Pernikahan adalah hubungan lahiriyah dan batiniyah antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri. Pernikahan merupakan proses yang dilaksanakan untuk melanjutkan peradaban eksistensi manusia, selain didasari oleh kepentingan biologis yang diakui antara pria dan wanita. Demikian pula, aturan pernikahan Islam mencakup berbagai aspek fundamental yang mempunyai sifat psikologis dan agamis, seperti kemanusiaan, kejujuran, dan eksistensi lahir dan batin. Terlepas dari itu, pernikahan juga dilandasi pada prinsip - prinsip agama, yang menyiratkan bahwa dengan memasukkan agama dan prinsip-prinsip agama, fitur-fitur agama dapat menjadi acuan dalam kehidupan rumah tangga (Djamali, 2002).

Anam (2019). mengatakan bahwa Pasal 2 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat atau agama menyebutnya sebagai pernikahan, menyebutkan pernikahan sebagai perkawinan, menjelaskan bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam aturan dasar yang mengatur pernikahan umat Islam. Dalam agama menyebutnya Mitsaqan Ghalidzan Tindakan menaati dan menjalankan perintah Allah adalah perbuatan baik yang dianggap sebagai ibadah bagi mereka yang melakukannya. Namun, makna dari peraturan perdata kita, yang juga dikenal sebagai hukum Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa pernikahan hanya berlaku untuk komitmen perdata. Hal demikian sangat berbeda dengan konsep pernikahan dalam hukum Perdata kita atau dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan rumah tangga. Padahal, hal ini seharusnya dipelajari oleh para akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan konsep perkawinan.

Nikah, atau pernikahan, berasal dari kata an-nikh dan azziwaj, yang berarti melalui, menginjak, berjalan, menunggang, atau bersetubuh, menurut Al Qur'an dan Hadis. Namun, berdasarkan istilah Adh -dhammu, yang berarti perpaduan, penyatuan, berkumpul, dan bersahabat, juga merupakan akar dari kata pernikahan. Mengenai pernikahan, kata aljam'u, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun, adalah akar dari kata tersebut. Istilah bahasa Arab untuk pernikahan adalah (زواج) dan (نكاح), menurut ilmu fikih. Kata nikah dalam bahasa Arab (الوطء والضم م) memiliki dua arti: arti harfiahnya (الضم م) adalah menindih atau menghimpit, dan arti kiasannya (الوطء) adalah perjanjian atau komunikasi (Ramulyo, 1974). Namun, istilah ini juga dapat merujuk pada ijab qobul, atau kontrak pernikahan, yang mengesahkan (Ramulyo, 1974).

Budaya yang sangat khas dan bermacam. Oleh sebab itu, terdapat banyak sekali keanekaragaman budaya di negara ini. Karena kepercayaan yang kuat terhadap adat istiadat yang terbentuk di sekitarnya, keanekaragaman budaya ini berkontribusi pada identitas nasional yang perlu dilestarikan. (Darwis, 2017).

Salah satu adat istiadat dalam pernikahan Jawa adalah menentukan tanggal lahir. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ramalan cocoklogi atau primbon yang didasarkan pada adat istiadat nenek moyang. Hari lahir biasanya dipastikan oleh masyarakat dengan bertanya kepada orang yang dianggap mumpuni dan sudah mengetahui hari dan bulan pernikahan. Weton adalah perhitungan tanggal lahir, pasaran, dan neptu seseorang pada hari itu. Wetu, yang dalam bahasa Jawa berarti "keluar" atau "lahir", diberi akhiran "an" untuk menjadi kata benda. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, weton mengacu pada kombinasi hari dan pasaran yang mencoba untuk membuat. (Safitri & Mustafa, 2021).

Menentukan hari lahir untuk pernikahan melalui primbon atau ramalan jodoh berdasarkan adat istiadat nenek moyang merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa seputar pernikahan. Umumnya, hari lahir dipastikan oleh masyarakat dengan bertanya kepada orang yang dianggap mumpuni dan sudah paham mengenai hari dan bulan pernikahan. Weton seseorang ditentukan dengan menghitung neptu hari dan pasaran pada hari kelahirannya. Wetu, yang berarti "keluar" atau "lahir", adalah kata kerja dalam bahasa Jawa yang menjadi kata benda setelah mendapat akhiran "an". Weton didefinisikan sebagai hari dan pasaran yang digabungkan pada saat kelahiran bayi dengan maksud untuk menghitung hari kebaikan. Weton adalah hari dalam bahasa Jawa yang meliputi hari-hari biasa seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu serta Pahing, Pon, Legi, Wage, dan Kliwon. Sedangkan Pasaran adalah angka yang muncul pada hari-hari biasa, seperti Senin, Selasa, dan Rabu, yaitu angka 4 (empat), 3 (tiga), 7 (tujuh), Kamis, 8 (delapan), 6 (enam), Sabtu, 9 (sembilan), dan Minggu, 5 (lima), Pon, 7 (tujuh), Pahing, 9 (sembilan), Wage, 4 (empat), Kliwon, 8 (delapan), Legi, dan Ahad, 5 (lima). 5 (lima), 7 (tujuh) Pon, 9 (sembilan) Pahing, 4 (empat) Wage, 8 (delapan) Kliwon, dan 5 (lima) Legi Masyarakat yang dimaksud adalah suatu kesatuan hidup yang disatukan oleh rasa identitas yang sama dan berinteraksi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Budaya yang beragam membentuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, beberapa orang Jawa berpikir bahwa jika seseorang meninggalkan rumah pada weton dan pasarnya, hal-hal buruk akan menimpa mereka. Seseorang yang lahir pada hari Sabtu Pon, misalnya, akan mengalami kemalangan atau bencana jika keluar rumah pada hari Sabtu Pon. Keragaman masyarakat di setiap komunitas menunjukkan hal ini. Manusia memiliki kebutuhan konstan untuk mengarahkan usaha. Menggunakan tradisi weton dan pasar untuk meramalkan kejadian di masa depan adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan manusia. Meskipun seperti itu, kita tidak boleh menaruh seluruh keyakinan kita pada hal tersebut karena kita hanya menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Perhitungan weton dilarang oleh syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam karena meramalkan masa depan dan akhirat, yang merupakan salah satu bentuk kemusyrikan karena hanya Allah SWT yang mengetahui masa depan ciptaan-Nya. Jika masyarakat tetap menggunakan perhitungan weton semata-mata karena kehati-hatian dan dalam upaya menjaga keimanannya.

Pernikahan, yang dilakukan dalam sebuah upacara terhormat dengan komponen-komponen suci, merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia bagi kelompok-kelompok etnis yang memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing. Ritual-ritual ini biasanya direncanakan dengan cara yang unik yang menarik minat dan disertai dengan kegembiraan. Ritual ini juga menggunakan benda-benda dan tindakan yang memiliki makna unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dimaksudkan

untuk mendoakan kedua mempelai agar dapat hidup bersama dengan aman dan sejahtera, bebas dari masalah, gangguan, atau kemalangan.

Berdasarkan berbagai deskripsi yang dipaparkan, peneliti tertarik dan ingin menguji penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Hukum Adat Jawa Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pernikahan menurut kompilasi hukum islam dan hukum adat jawa?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, khususnya penelitian lapangan (field research) garis perilaku yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus dilaksanakan yang intinya ialah penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi pernikahan dalam adat jawa. Data ini di peroleh dari wawancara dari beberapa mereka yang terus mengikuti kebiasaan tersebut. Alasan penulis menghubungkannya dengan penelitian antropologi adalah karena perilaku yang dimaksud adalah sesuatu yang diadopsi oleh masyarakat sebagai hukum dan menjadi kebiasaan (Hadikusuma, 1986).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*) yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, dimana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti halnya masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pendekatan di dalam psikologi hukum (*psychology in law*) mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi dalam hukum, seperti persoalan kendala kesaksian mata dan kondisi mental masyarakat (Abintoro, 2014).

#### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
Percakapan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. Dua orang melakukan percakapan: orang yang diwawancarai (terwawancara) menjawab pertanyaan pewawancara, dan pewawancara mengajukan pertanyaan” (Moeloeng, 2016).
2. Observasi  
Sutrisno Hadi menegaskan bahwa pengamatan merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses-proses ingatan dan pengamatan merupakan dua proses yang paling penting. (Sugiyono, 2018).
3. Dokumentasi

Ruslan (2016) menjelaskan bagaimana kegiatan pengumpulan, pengolahan, pemilihan, penganalisaan, dan penilaian terhadap seluruh data, informasi, dan dokumen tentang suatu kegiatan, peristiwa, atau hasil karya tertentu yang dipublikasikan melalui media cetak maupun

elektronik kemudian disimpan secara rutin dan metodis berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dalam arti luas.

### **Sumber Pengumpulan Data**

#### **1. Bahan Hukum Premier**

Berikut adalah bahan hukum premier yang dapat diambil sebagai sumber data:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

1. Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945
2. Pasal 29 undang-undang dasar 1945
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
4. Undang-undang nomor 16 tahun 2019
5. Pasal 2 Kompilasi hukum islam
6. Al-Qur'an
7. Hadits
8. Hukum adat

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **implementasi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan di desa Tambak Sumur**

Pembahasan ini akan membahas mengenai efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan di Desa Tambak Sumur. Indikator yang digunakan peneliti dalam uraian analisis penelitian ini adalah teori efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Soerdjono Soekanto. Dalam teorinya terbagi menjadi lima, yaitu: 1) Faktor Hukum/Undang-Undang, 2) Faktor penegak hukum, 3) faktor sarana dan fasilitas, 4) faktor kesadaran hukum masyarakat, dan 5) faktor kebudayaan.

##### **1. Faktor hukum**

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Syarat materil dan syarat formil (Marthalena, 1986).

##### **a. Syarat materil**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita dalam sebuah pernikahan, tidak ada pihak yang harus terikat oleh ketentuan-ketentuan persatuan. Seorang suami boleh menjadi satu-satunya yang dimiliki oleh seorang wanita. Ayat 2 dari Pasal 3 UU Perkawinan mengatur pengecualian dari aturan ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri jika kedua belah pihak menghendakinya. Menurut Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, persetujuan calon mempelai merupakan syarat sahnya perkawinan. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejalan dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak, bebas dari tekanan pihak luar. Pasal 7 UU Perkawinan juga menetapkan bahwa calon istri harus berusia minimal 16 tahun dan calon suami harus berusia minimal 19 tahun. UU No. 16/2019 tentang Perubahan Pasal ini telah diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih lanjut mengenai waktu tunggu yang berlaku bagi perempuan yang perkawinannya putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perkawinan.



b. Syarat Formil

Persyaratan yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang terlibat dalam mempertahankan pernikahan dikenal sebagai persyaratan formal. Adapun empat tahap untuk persyaratan ini, yaitu: tahap di mana calon mempelai memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan tersebut di atas dengan memberikan bukti persyaratan materiil. Pemberitahuan yang diuraikan dalam ayat 1 harus diberikan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah, menurut ayat 2. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Pegawai Pencatat harus mengumumkan kehendak untuk menikah dengan menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang ditentukan di kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum setelah prosedur dan persyaratan untuk pengumuman telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk menikah. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak Pegawai Pencatat menyatakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi, upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan masing-masing agama dan kepercayaan. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Kedua mempelai harus menandatangani akta perkawinan yang diberikan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan peraturan yang berlaku segera setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah. Kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menyaksikan pernikahan, serta wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang melaksanakan pernikahan secara Islam, menandatangani akta pernikahan setelah kedua mempelai selesai melaksanakannya. Pernikahan telah didokumentasikan secara resmi dengan ditandatanganinya akta nikah. Tindakan pernikahan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, akibat hukum dari perkawinan tersebut juga akan dianggap sah apabila perkawinan para pihak dianggap sah oleh hukum. Menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama. Hal ini juga terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah apabila tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini juga terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah batal apabila tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (Saleh, 1982).

Hukum pernikahan Islam mengatur makna dan ketentuan pernikahan. Ajaran Islam menjunjung tinggi pernikahan dan menganggapnya sebagai lembaga yang sakral. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama pernikahan menurut hukum Islam. Persyaratan untuk Persetujuan Pernikahan (Ijab -Qabul): Ijab (penawaran) dari mempelai pria dan qabul (penerimaan) dari mempelai wanita diperlukan agar pernikahan dianggap sah (Kamil, 1998). Wali Waris: Wali yang sah yang mengesahkan pernikahan haruslah ayah, kakek, atau keluarga laki-laki dari mempelai wanita. Saksi: Untuk mengesahkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi Muslim yang tidak memihak. Hak istimewa wanita yang disodorkan oleh pihak pria sebagai simbol keseriusan dan kewajibannya dalam

perkawinan dikenal sebagai maskawin. Harta benda, barang yang disepakati bersama, semuanya dapat dianggap sebagai mahar.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW), pernikahan mempunyai dasar hukum yang kuat yang telah diatur oleh peraturan yang dapat ditegakkan dalam syariat Islam. Berikut ini ialah beberapa elemen penting dalam pernikahan menurut hukum Islam. Prasyarat penting Penawaran dan Penerimaan, atau Ijab Qabul: Penawaran pengantin pria (ijab) dan penerimaan pengantin wanita (qabul) menandai dimulainya pernikahan. Wali Nikah: Untuk menikah, seorang wanita Muslim harus memiliki wali, atau perwakilan hukum. Biasanya, ayah, kakek, atau wali sah lainnya bertindak sebagai wali.

Berdasarkan hasil kajian dengan berlandaskan tinjauan pustaka dapat diketahui jika Islam ada beberapa ritual dalam proses perkawinan. Antara lain proses sebagai berikut

#### 1. Khitbah (Peminangan)

Karena kemungkinan besar wanita tersebut sedang dilamar oleh orang lain, maka seorang Muslim yang berkeinginan menikahi seorang wanita Muslim wajib mendekatinya terlebih dahulu. Islam melarang seorang Muslim mendekati seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). Disarankan untuk melihat wajah orang lain ketika melakukan lamaran dalam khitbah. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi). Adapun jika wanita yang boleh dipinang ialah apabila telah memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak ada batasan Syariah yang melarang seorang pria untuk menikahi wanita tersebut pada saat lamaran. Misalnya, wanita tersebut mungkin dilarang menikah baik secara permanen (masih mahram) atau sementara (masa iddah/kematian pasangan atau mertua, dll.).
- b. belum dilamar secara resmi oleh orang lain karena Islam melarang seseorang menerima lamaran dari saudaranya. Menurut Uqbah bin Amir, radiyallahu anhu, Nabi menyatakan: "Seorang mukmin adalah saudara seorang mukmin. Oleh karena itu, agar saudaranya tidak meninggalkannya, seorang mukmin tidak boleh menjual barang yang telah dibeli oleh saudaranya atau melamar seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya."(HR. Jamaah)

Seorang pria tidak diperbolehkan meminta seorang wanita untuk menikah dengannya jika wanita tersebut memiliki dua sifat ini.

#### 2. Aqad Nikah

Ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam aqad nikah, yaitu:

- a. Timbulnya rasa saling menyukai dari kedua pihak calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul.
- c. Adanya Mahar yang diberikan.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi.

#### 3. Pembacaan do'a sebagai penutup

Kedua mempelai akan membacakan doa yang dipimpin oleh penghulu atau pemuka agama setempat setelah prosesi ijab qabul selesai. Tentu saja, setiap orang yang membaca doa ini akan berharap agar Allah SWT melindungi dan memberkati pernikahan pasangan ini.

#### 4. Penyerahan mahar

Dalam prosedur khusus ini, pihak mempelai pria biasanya memberikan mas kawin kepada pihak mempelai wanita dalam bentuk simbolis. Mas kawin dapat berupa emas, uang tunai, peralatan salat, atau barang lain yang dibutuhkan pengantin wanita.

Irwan (2002), Banyaknya klausul dalam hukum perkawinan Islam perlu ditinjau ulang mengingat meningkatnya kesadaran akan ketidaksetaraan gender. Pembahasan

teks-teks fikih mengenai hukum perkawinan Islam mencakup sejumlah klausul yang bias gender. Hal ini masuk akal mengingat literatur fikih ditulis pada periode ketika standar androsentris mendominasi episteme yang umum.

Yang dimaksud dengan mahar adalah hak istri yang diberikan suaminya atas dasar rasa cinta dan tanggung jawab memelihara rumah tangga, tanpa menuntut imbalan apa pun. Maksud dari mahar tersebut adalah agar pihak wanita merasa lebih baik dan puas sehingga ia terbuka untuk hidup bersama suaminya.

Pasal-pasal berikut dalam kodifikasi hukum Islam berisi peraturan tentang mahar::

- a. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan agar calon mempelai pria memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 30).
- b. Ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam menentukan jumlah mahar (Kompilasi Hukum Islam Pasal 31) .
- c. Mahar diserahkan kepada calon istri dengan segera, dan selanjutnya menjadi haknya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 32). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
- d. Mahar dapat ditunda seluruhnya atau sebagian dengan persetujuan calon mempelai wanita. Calon mempelai pria bertanggung jawab atas mahar yang belum dibayar. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 33).
- e. Kewajiban mahar bukan merupakan prasyarat untuk pernikahan. Pernikahan tidak batal jika sifat dan jumlah mahar tidak diungkapkan pada saat akad nikah. Demikian juga, keabsahan pernikahan tetap tidak terpengaruh jika mahar masih dibayar dalam keadaan hutang (Kompilasi Hukum Islam Pasal 34). Nilai dari setiap bagian dari hadiah atau mahar, atau keduanya, yang dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada saat akad nikah, serta item-item ketentuan yang disediakan untuk menjelaskan mahar atau hadiah dan tanggal yang dijanjikan untuk penjelasan tersebut.

## 5. Penutup

Akan ada konseling pernikahan sebelum prosesi pernikahan, yang biasanya mencakup tanggung jawab dan hak-hak suami dan istri ketika memulai sebuah keluarga. Selain itu, sebagai pemberkatan, akan ada prosesi sungkeman kepada orang tua.

## 6. Walimah

Walimatul 'ursy hukumnya wajib dan harus diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Menurut peraturan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama secara umum bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten. Tugas-tugas tersebut adalah:

- a. Melakukan seluruh tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di dalam bidang urusan Agama Islam di lingkup wilayah Kecamatan.
- b. Membantu menyelesaikan tugas Pemerintah di dalam level Kecamatan di bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan.
- d. Melakukan tugas dan berkoordinasi dengan Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam serta koordinasi atau kerjasama dengan Instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)



Fungsi KUA Sesuai dengan KMA No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut sebagai tambahan dari tugas-tugas pokok yang telah disebutkan di atas:

- a. Melaksanakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. bertanggung jawab atas pencatatan administrasi Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji yang berlandaskan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Qustulalani, 2018).

### 3. Faktor Fasilitas dan Sarana Umum

Pelayanan pencatatan nikah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan khususnya untuk masyarakat muslim pada masing-masing Kecamatan. Kualitas pelayanan pencatatan nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah KUA yang berada di Kecamatan Waru dapat dilihat melalui pelayanan dari Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pihak KUA Kecamatan Waru itu sendiri dan juga kepada masyarakat selaku penerima layanan diketahui bahwa sosialisasi tentang prosedur pelayanan pencatatan nikah yang diberikan KUA sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak KUA Kecamatan Waru sehingga masyarakat banyak yang sudah paham dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pelayanan pencatatan nikah.

Biaya pelayanan merupakan tarif yang dibebankan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan dari instansi yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru. Khusus untuk pelayanan pencatatan nikah, tarif yang dibebankan kepada masyarakat baru saja mengalami perubahan pada Tahun 2014 kemarin dikarenakan adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak KUA. Besaran biaya pelayanan pencatatan nikah sebelum adanya perubahan telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004. Dimana dalam PP tersebut jumlah nominal yang tertulis adalah Rp. 30.000,00 per peristiwa baik di dalam balai nikah KUA maupun di luar balai nikah KUA. Kemudian direvisi menjadi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang menggratiskan biaya pelayanan pencatatan nikah apabila masyarakat bersedia melangsungkan proses pernikahannya di dalam balai nikah yang dimiliki masing-masing KUA. Sementara masyarakat akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00 apabila menghendaki agar pernikahannya dilangsungkan di luar balai nikah yang dimiliki KUA dan di luar jam kerja KUA.

Untuk penawaran lainnya adalah pembebasan biaya akad nikah untuk masyarakat miskin dengan syarat menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau surat keterangan miskin. Biaya pemasukan yang didapatkan akan langsung disetorkan kepada kas Negara sebesar 80% dan akan digunakan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) untuk membiayai tunjangan profesi kepada petugas KUA

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto adalah suatu hukum atau tata cara mewujudkan hukum itu yang dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hilangnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta meningkatnya kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum tersbeut tidak dapat tumbuh secara isntan dalam kehidupan masyarakat, namun harus melalui ebberapa tahap sehingga masyarakat ebnar0benar paham hukum serta patuh terhadap hukum.

Semua uraian diatas merupakan wujudnya suatu hukum pada kehidupan masyarakat yang dapat menjadi pola dalam menjalani kehidupan (Soerjono Soekanto, 2021).

Namun berdasarkan hasil dari wawancara peneliti, faktor kesadaran masyarakat untuk menaati aturan atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah terbilang baik. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari pihak KUA Kecamatan Waru itu sendiri dan juga kepada masyarakat selaku penerima layanan diketahui bahwa sosialisasi tentang prosedur pelayanan pencatatan nikah yang diberikan KUA sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak KUA Kecamatan Waru, sehingga masyarakat banyak yang sudah paham dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pelayanan pencatatan nikah.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Dalam latar belakang sejarah nenek moyang masyarakat Jawa yang merupakan penganut ajaran animisme, dimana hal tersebut juga mempengaruhi sudut pandang mereka tentang pernikahan. Dalam masyarakat Jawa pernikahan tidak hanya memiliki makna sebagai orang yang masih hidup di dunia saja, di sisi lain para leluhur dari kedua calon pasangan juga memiliki peran yang sangat penting. Keluarga yang masih hidup memohon doa restu kepada para roh leluhur, agar para arwah leluhur memberi restu kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan supaya diberikan kelancaran serta kebahagiaan setelah melangsungkan pernikahan hingga maut memisahkan. Dalam sudut pandang masyarakat Jawa, pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga dan dianggap sebagai pelestarian tradisi. Di sisi lain, pernikahan juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk doa agar kedua belah pihak mendapatkan yang terbaik. Hukum adat yang mengatur pernikahan adat Jawa bervariasi dari satu aturan ke aturan lainnya karena perbedaan keyakinan agama; namun, hukum adat dapat mengontrol format dan pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa di Indonesia. Hukum adat tentang pernikahan telah berubah dari waktu ke waktu karena perbedaan etnis, adat istiadat, dan kepercayaan, yang menyebabkan berbagai adaptasi atau pergeseran nilai. Adat istiadat seputar pernikahan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, begitu pula dengan kepercayaan budaya dan agama di setiap daerah. Kedudukan sosial calon pasangan berdampak pada tingkat kemewahan atau kesederhanaan pesta pernikahan. Dalam masyarakat, ada yang menarik garis keturunan berdasarkan keturunan sesuai dengan hukum adat.

#### **Perbandingan Pelaksanaan Pernikahan Menurut KHI Dengan Hukum Adat Jawa.**

##### **A. Persamaan**

##### a. Persetujuan dan Kesepakatan.

Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam tradisi adat Jawa, unsur ijab-qabul (tawaran dan penerimaan) sering tetap terjaga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

##### b. Wali Nikah dan Kewenangannya.

Hukum Islam mengakui keterlibatan wali dalam upacara pernikahan, yang sejalan dengan adat Jawa yang mengharuskan wali untuk memberikan otorisasi pernikahan. Namun, kewajiban wali untuk bertindak adil dan mempertimbangkan kepentingan serta persetujuan kedua mempelai merupakan prinsip utama.

##### c. Mahar dan Sesorahan.

Konsepsi mahar dan seserahan dalam tradisi Jawa menganut kepercayaan Islam, yang memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta benda atau nilai tertentu sebagai tanda ketulusan dan kewajiban seorang suami.

##### d. Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

Hukum Islam sangat menekankan pada suami dan istri untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dapat mencakup adat istiadat tradisional Jawa yang sangat menekankan keharmonisan dan rasa hormat di antara pasangan dalam pernikahan.

e. Upacara Adat dan Nilai-nilai Agama.

Hukum Islam memperbolehkan ritual adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ajaran Islam sejalan dengan tradisi Jawa, yang memandang ritual seperti siraman dan midodareni sebagai semacam pemurnian dan persiapan spiritual.

**B. Perbedaan**

a. Upacara pemasangan sesajen.

Dalam adat Jawa, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari sesajen, baik di masa lalu maupun sekarang. Mayoritas orang berpikir bahwa sesajen memiliki makna yang suci dan menempatkan sesajen di lokasi atau pada benda-benda yang dianggap suci atau memiliki kemampuan supranatural akan membawa berkah ke dalam hidup mereka. Ini adalah gagasan umum dalam budaya Hindu dan Buddha bahwa memuja roh akan membantu individu dalam menyelesaikan tantangan hidup. Masyarakat selalu menjalankan budaya sesajen atas dasar mempertahankan nilai-nilai sejarah yang telah diwariskan oleh nenek moyang, dan tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi. Terutama pada pernikahan adat Jawa, di mana sesajen memegang peranan penting. Beberapa orang percaya bahwa jika mereka memberikan sesajen, makhluk halus akan mengabulkan permintaan mereka dan menghindarkan mereka dari malapetaka.

b. Pakaian dan Perhiasan dalam Upacara Pernikahan

Islam memiliki aturan tentang pakaian. Pedoman ini mencakup aturan berpakaian, pedoman syarat dan ketentuan, dan larangan terkait pakaian. Islam menuntut seorang Muslim untuk memiliki penampilan yang anggun, kuat, dan menarik. Berpakaian memiliki dua tujuan: menutup aurat dan menghias diri. Kebiasaan berpakaian dalam Islam, yang meliputi menutup aurat dengan pakaian. Firman Allah Swt.

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S. Al- A’raf [7]: 26).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Ada berbagai persyaratan dan kewajiban dalam akad nikah yang harus dipenuhi, antara lain:
  - (1) Adanya ijab qobul, di mana wali atau perwakilan dari mempelai wanita meminta calon pasangannya untuk menikahkannya dengan pria yang menerimanya sebagai istri. (2) Jika ada mas kawin, mas kawin adalah hak istri, yang diberikan oleh suami atas dasar cinta yang tulus dan tanpa mengharap imbalan apapun, sebagai tanda komitmen suami terhadap istrinya dan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Tujuan dari mas kawin adalah untuk membuat wanita merasa sangat senang sehingga ia akan bersemangat untuk hidup bersama suaminya dan merasa dihargai. (3) Perwalian: Peran wali dalam pernikahan sesuai dengan kemajuan dalam status pernikahan perempuan yang diperjuangkan Islam pada saat itu. perempuan, dengan pengecualian janda, tidak dapat menikah sendiri. Untuk melindungi perempuan agar tidak menjadi mangsa penipuan, perwalian diperlukan bagi perempuan muda yang akan menikah.
2. Terdapat Perbedaan yang sangat signifikan antara prosesi pernikahan menurut

kompilasi hukum islam dengan prosesi pernikahan menurut hukum adat jawa. Budaya memainkan peran penting dalam eksistensi manusia. Budaya dapat dipahami sebagai ekspresi dari kehidupan individu atau kolektif. Tradisi dan budaya biasanya berkaitan erat. Pernikahan adat Jawa adalah salah satu adat yang dilakukan di Jawa. Pernikahan adat di Jawa merupakan warisan budaya yang sangat berarti. Sesorahan, sebagaimana dikenal dalam bahasa Jawa, sering digunakan dalam upacara pernikahan. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa dengan menggunakan sesajen, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Islam melarang pemberian sesajen kepada arwah leluhur pada waktu-waktu tertentu dengan maksud untuk memohon kepada selain Allah SWT, karena hal ini termasuk perbuatan musyrik. Masyarakat harus memahami tradisi secara tepat dengan mematuhi jika bertentangan dengan hukum agama Islam. Pernikahan biasanya dirayakan dengan cara yang spektakuler dan menghabiskan banyak uang, padahal Islam menganjurkan untuk tidak mengadakan perayaan pernikahan yang mewah dan malah mendorong Anda untuk memperkuat tekad untuk terus berjalan di jalan Allah SWT.

### Saran

Mereka yang memeluk agama Islam namun menikah sesuai dengan tradisi pernikahan Jawa harus mempertimbangkan apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Di antara rekomendasi ini adalah kemampuan orang untuk membedakan adat pernikahan mana yang dapat diikuti tanpa bertentangan dengan pedoman agama. Serupa dengan pernikahan tradisional Jawa, kepercayaan Islam melarang penggunaan bunga untuk memohon doa kepada dewa-dewa selain Allah Taala. Penting bagi umat Islam yang melakukan pernikahan adat Jawa untuk berhenti melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan doktrin agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, P. (2014). *Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Hlm. 27.
- Anam, K. (2019). *Studi makna perkawinan dalam perspektif hokum di indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Hlm. 60
- Darwis, R. (2017). *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)*. Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, Vol. 2, No. 1, 75-83
- Hadikusuma, H. *Antropologi hukum Indonesia*. (Bandung: PT. alumni, 1986).
- Irwan. (2002). *Mempertimbangkan Kembali. Inkulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe*. Jurnal Penelitian Hukum. Sumatra: USU.
- Kamil, M. (1998). *Al Jami" Fii Fiqhi An-Nisa"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 402–404.
- Kartono, K. 1997. *Psikologi Umum*. Jakarta : CV. Rajawali
- Kitab undang-undang hukum perdata. pasal 332. Tentang kawin lari. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14. perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 definisi perkawinan Lukman, lalu. *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*. Lombok Barat. 2006.
- Marthalena Pohan, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*, tidak diterbitkan, halaman 11.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qustulani, M. (2018), *Manajemen KUA Dan Perdilan Agama*, Tangerang: Nusantara Press, h.34-42.
- Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ruslan, R. (2016). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). *Tradisi PerhitunganWeton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Shautuna: Jurnal IlmiahMahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 156–167.
- Saleh, K. (1982), Op Cit, halaman 16.
- Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 37.
- Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 45.
- Soerjono, Soekanto. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tihami dan Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. cet.ke- 2, h. 24
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.